



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 15
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA DARI KELUARGA
KURANG MAMPU DI KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan program beasiswa agar selektif dan tepat sasaran perlu menambahkan persyaratan pada penerima bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu, yang diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian bantuan Pendidikan Untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan Pemberian bantuan biaya Pendidikan dan Beasiswa oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Untuk Mahasiswa Berprestasi Dan Mahasiswa Dari Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Rokan Hulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU DI KABUPATEN ROKAN HULU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan bantuan bagi Mahasiswa Berprestasi harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. permohonan tertulis dari calon penerima bantuan;
 - b. mahasiswa yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. paling rendah menduduki Semester III (tiga) dan paling tinggi menduduki Semester VII (Tujuh);
 - d. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,30 (tiga koma tiga puluh) yang dibuktikan dengan Transkrip Nilai yang dilegalisir dari Perguruan Tinggi;
 - e. khusus Fakultas Kedokteran Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dan Ilmu Kesehatan lainnya Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol);
 - f. fotokopi Kartu Mahasiswa;
 - g. rencana Anggaran Biaya;
 - h. surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - i. sertifikat Akreditasi Fakultas;
 - j. surat Pernyataan tidak berstatus ASN/TNI/POLRI bermeterai;
 - k. surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermeterai;
 - l. surat Keterangan tidak sedang menerima Biaya pendidikan lain yang bersumber dari APBN maupun APBD yang diketahui oleh Perguruan Tinggi;
 - m. surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermeterai;
 - n. surat Pernyataan Kesanggupan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana bermeterai;
 - o. melampirkan Pas Foto ukuran 3 X 4 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - p. pakta Integritas dari Penerima Bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai kebutuhan dalam usulan;
- (2) Mahasiswa yang berada dalam Provinsi Riau harus memiliki Buku Rekening BRKS/BPR Rokan Hulu dan mengantar berkas permohonan langsung tanpa perantara, sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Mahasiswa yang berada diluar Provinsi Riau dapat mengirimkan Permohonan Melalui E-Mail (bagiankesrasetdarohul@gmail.com) dan mengirimkan berkas asli ke Bagian Kesra Setda Rokan Hulu, sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Dalam hal persyaratan bagi mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi maka akan di verifikasi berdasarkan perengkingan penerima:
 - a. mengutamakan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) tertinggi;
 - b. mengutamakan Mahasiswa yang menduduki semester VII (Tujuh);
 - c. mengutamakan Akreditasi Fakultas; dan
 - d. mengutamakan Mahasiswa dengan Usia yang lebih tua.
- (5) Mahasiswa yang telah menerima bantuan pendidikan pada tahun sebelumnya maka tidak dapat menerima bantuan pendidikan pada tahun berkenaan.

- (6) Surat pernyataan dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan bantuan bagi Mahasiswa Kurang Mampu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. permohonan tertulis dari calon penerima bantuan;
 - b. mahasiswa yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. paling rendah menduduki Semester III (tiga) dan paling tinggi menduduki Semester IX (Sembilan);
 - d. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) yang dibuktikan dengan Transkrip Nilai yang dilegalisir dari Perguruan Tinggi;
 - e. fotokopi Kartu Mahasiswa;
 - f. rencana Anggaran Biaya;
 - g. sertifikat Akreditasi Fakultas;
 - h. surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - i. surat Keterangan Kurang Mampu dari Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat dan atau terdaftar di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial disertai dengan Foto Rumah;
 - j. surat Pernyataan tidak berstatus ASN/TNI/POLRI bermeterai;
 - k. surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermeterai;
 - l. surat Keterangan tidak sedang menerima Biaya pendidikan lain yang bersumber dari APBN maupun APBD yang diketahui oleh Perguruan Tinggi;
 - m. surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermeterai;
 - n. surat Pernyataan Kesanggupan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana bermeterai;
 - o. melampirkan Pas Foto ukuran 3 X 4 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - p. pakta Integritas dari Penerima Bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai kebutuhan dalam usulan;
- (2) Khusus Bagi mahasiswa yang termasuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional memiliki IPK minimal 2,75.
- (3) Bantuan Bagi Mahasiswa Kurang mampu dikecualikan bagi orang tua Mahasiswa yang Pekerjaannya ASN/TNI/POLRI.
- (4) Mahasiswa yang berada dalam Provinsi Riau harus memiliki Buku Rekening BRKS/BPR Rokan Hulu dan mengantarkan berkas permohonan langsung tanpa perantara, sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Mahasiswa yang berada diluar Provinsi Riau dapat mengirimkan Permohonan Melalui E-Mail (bagiankesrasetdarohul@gmail.com) dan mengirimkan berkas asli ke Bagian Kesra Setda Rokan Hulu, sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh Bupati;
- (6) Dalam hal persyaratan bagi mahasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi maka akan di verifikasi berdasarkan perengkingan penerima:
- a. mengutamakan Mahasiswa yang termasuk DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) sesuai ketentuan perundang-undangan;

- b. mengutamakan Mahasiswa yang menduduki semester IX (Sembilan);
 - c. mengutamakan Akreditasi Fakultas; dan
 - d. mengutamakan Mahasiswa dengan Usia yang lebih tua;
- (7) Mahasiswa yang telah menerima bantuan pendidikan pada tahun sebelumnya maka tidak dapat menerima bantuan pendidikan pada tahun berkenaan.
- (8) Surat pernyataan dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 4 November 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 4 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR: 45

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
ROKAN HULU NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA
BERPRESTASI DAN MAHASISWA DARI
KELUARGA KURANG MAMPU DI KABUPATEN
ROKAN HULU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

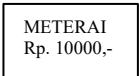
Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Fakultas/Jurusan :
Universitas :
No. NIM :
Semester :
IPK :
No. Handphone :

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa saya :

- 1. Tidak berstatus sebagai ASN/TNI/POLRI.
- 2. Menyatakan bahwa dokumen yang kami sampaikan adalah benar.
- 3. Bersedia Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa isi pernyataan ini tidak benar, maka saya bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul dan konsekuensinya baik yang bersifat Pidana, Perdata, maupun Administratif. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Pasir Pengaraian,Tanggal/Bulan/Tahun
Penerima



Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Fakultas/ jurusan :
Universitas :
NIM :
Semester :
IPK :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu akan menggunakan dana bantuan Pendidikan tersebut sesuai dengan usulan Proposal bantuan Pendidikan serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu beserta perubahannya, saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan Pendidikan dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, Tanggal/Bulan/Tahun

Penerima,



Nama Jelas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Fakultas/ jurusan :
Universitas :
NIM :
Semester :
IPK :
Nomor HP :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Pendidikan ini;
3. Akan menggunakan dana sesuai dengan usulan Proposal dana bantuan Pendidikan serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Rokan Hulu beserta perubahannya;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasir Pengaraian, Tanggal/Bulan/Tahun

Penerima

METERAI
Rp. 10000,-

Nama Jelas

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008